

**SKRIPSI**

**MEKANISME PENETAPAN DANA DESA MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  
DI NAGARI KOTO TINGGI KURANJI HILIR KECAMATAN  
SUNGAI LIMAU KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

*Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

**TENGGU RIRI SYAHPUTRI HUSNI**

**1410111154**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA  
(PK V)**

**Pembimbing :**

**Didi Nazmi, S.H., M.H**

**Delfina Gusman, S.H., M.H.,**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2019**

MEKANISME PENETAPAN DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI NAGARI KOTO TINGGI  
KURANJI HILIR KECAMATAN SUNGAI LIMAU KABUPATEN PADANG  
PARIAMAN

(Tengku Riri Syahputri Husni, 1410111154, Fakultas Hukum Universitas  
Andalas, 64 halaman, 2019)

**ABSTRAK**

Dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi lebih kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat melaksanakan Pemerintahan dalam membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Mekanisme Penetapan Dana Desa dan Kendala serta Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman. Metode yang digunakan adalah Yuridis Normatif yang dipergunakan ialah sistem hukum, pendekatan hukum serta undang-undang yang terkait dengan desa dan melakukan wawancara langsung dengan dilapangan sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada. Hasil yang diperoleh adalah pemerintah desa harus mengedepankan musyawarah untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat. Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dimaksud berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur pemerintahan desa, baik itu kepala desa, sekretaris Desa, dan Badan Perwakilan Desa (BPD) harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing. Adapun yang menjadi Kendala dalam melakukan musyawarah penganggaran ini banyak masyarakat yang pola pikirnya masih minim, akan tetapi kedepannya pemerintahan nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir akan melakukan Sosialisasi manfaatnya dana desa, seperti melakukan penyuluhan bahwa dana desa ini bisa dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kebutuhan bersama-sama bukan untuk kebutuhan pribadi.